



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 15 Maret 2017 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 September 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan Duplikat Akta Nikah nomor 268/40/IX/1994 tanggal 20 April 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Parit

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benut, RT.001 RW. 007 Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a. Anak Pertama, umur 22 tahun;
- b. Anak Kedua, umur 17 tahun;
- c. Anak Ketiga, Umur 14 tahun;
- d. Anak Keempat, Umur 8 tahun; anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama 17 tahun, tetapi sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, selalu cekcok dan bertengkar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu disebabkan karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan biaya anak-anak selama 5 tahun dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat harus menafkahi anak-anak;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat;

7. Bahwa orang tua dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, keduanya bersepakat menunjuk Irma Rica Dhiyanti, M.Si, CHt sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tanggal 08 Maret 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan jawaban sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan pada posita angka 6, mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2011, penyebabnya bukan karena berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak punya anak dari perempuan tersebut, yang benar adalah anak tersebut adalah anak yang Tergugat angkat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, tetapi Tergugat ada memberi nafkah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin nomor 7, tetapi Tergugat pergi ke Batam, kemudian Tergugat kembali kerumah, dan pada saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau menerima Tergugat;
- Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, pada prinsipnya Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, tetapi pihak keluarga sudah tidak mau menerima Tergugat dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat memaksakannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya berserta dengan alasan-alasannya serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/40/IX/1994 tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102045403770005 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 28 Maret 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai paman Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu menikah, Penggugat bersatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa selama kenal, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Parit Benut, RT.001 RW. 007 Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010, mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat berhenti bekerja di KPU dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan informasi dari pihak keluarga dan dari cerita Penggugat sendiri dan bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan dan hasil visum dari dokter atas pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap Penggugat;
- o Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2012 yang lalu karena masalah tersebut diatas, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- o Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan saksi sendiri ikut dalam upaya tersebut, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

2.2. Saksi II, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1994 di Kantor Urusan Agama kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu menikah, Penggugat bersatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama kenal, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Parit Benut, RT.001 RW. 007 Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010, mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan informasi dari pihak keluarga dan dari cerita Penggugat sendiri;
- o Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2012 yang lalu karena masalah tersebut diatas, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- o Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti bantahannya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi karena Penggugat tetap menginginkan perceraian ini, maka Tergugat tidak bisa memaksakannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk Irma Rica Dhiyanti, M.Si, CHt sebagai Mediator, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, isinya menerangkan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Karimun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Relative Competence*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah Paman dan kakak kandung

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekitar tahun 2010 setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan puncaknya terjadi pada tahun 2012, karena sebab tersebut diatas, sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan tidak mendengar atau melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat tetapi saksi pertama pernah melihat bekas pukulan dan hasil visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan kedua saksi mengetahui dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya 5 (lima) tahun lamanya, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya sebab-sebab yang dikemukakan oleh Tergugat tidak berlandaskan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 September 1994, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya ada para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, mulai dari upaya mediasi, upaya perdamaian setiap tahapan persidangan bahkan sampai pada saat membacakan putusan, serta memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan kembali, semua upaya tersebut gagal, karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat,

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan rumah tangganya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah berlandaskan hukum dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

أَقْرَبُ مَا أَقْرَبُ بِهِ لَزْمُهُ مَا أَقْرَبُ بِهِ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38;*

فإن أقرب بما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut". Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
بأئنة دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in". Kitab Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 290;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0067/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)